

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI KOTORAN  
AYAM SEBAGAI PUPUK TANAMAN TANPA TAKARAN  
(Studi Kasus di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)**



**Oleh:**

**DIANA AYU LESTARI**  
**NIM. 180201110**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI KOTORAN  
AYAM SEBAGAI PUPUK TANAMAN TANPA TAKARAN  
(Studi Kasus di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)**

**Skripsi  
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**DIANA AYU LESTARI  
NIM. 180201110**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Diana Ayu Lestari, NIM: 180201110 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Kotoran Ayam Sebagai Pupuk Tanaman tanpa Takaran di Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 5 Juni 2023

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag.  
NIP 196312311999031005

Pembimbing II,

Java Miharta, M.SI  
NIP 198503152018011001

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 5 Juni 2023

Hal: **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**Di Mataram**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Diana Ayu Lestari  
Mahasiswa/i  
NIM : 180201110  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang  
Jual Beli Kotoran Ayam sebagai Pupuk  
Tanaman tanpa Takaran (Studi di Desa  
Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten  
Lombok Barat)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-munaqasyahkan.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Mutawali, M. Ag.  
NIP 196312311999031005

Pembimbing II,

Java Mahariq, M. SI  
NIP 198503152018011001

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Diana Ayu Lestari, NIM: 180201110 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli Kotoran Ayam sebagai Pupuk Tanaman tanpa Takaran di Desa Badraim Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat", telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal

### Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Mutawali, M. Ag  
(Ketua Sidang Pemb 1)

Jaya Miharja, M. SI  
(Sekretaris Sidang Pemb 2)

Dr. Moh. Asviq Amrulloh, M. Ag  
(Penguji I)

Syahrul Hanafi, M. EK  
(Penguji II)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Perpustakaan Mataram


## MOTTO

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.(Q.S An-Nisa’[4] : 29)

## PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan, menyayangi, mengasihi, mendidik, dan mengajarkan saya banyak hal dalam menjalani hidup. Dan terima kasih kepada saudara-saudari saya yang telah mendukung saya dalam menyusun skripsi ini, dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungan dan semangat. Tentunya guru-guru saya juga yang sangat berjasa dalam hidup saya karena sudah sabar dan ikhlas dalam mendidik dan mengajarkan kepada saya ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya yang berjudul: “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual beli Kotoran Ayam Sebagai Pupuk Tanaman tanpa Takaran (Studi Kasus di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)**”. Shalawat serta salam atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke jalan yang penuh rahmat.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi terdapat banyak sekali kesalahan dan banyak meminta bantuan kepada semua pihak-pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Apabila banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi, penulis memohon maaf sebesar-besarnya.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang membantu dan membimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Pihak-pihak yang membantu penulis antara lain sebagai berikut:

1. Terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag
2. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
3. Terima kasih kepada Ketua Program Studi (Kaprod) Bapak Dr. Syukri, M.Ag
4. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi



5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing II Bapak Jaya Miharja, M.SI yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi
6. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah membantu secara moril dan materil
7. Terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, karena telah membantu penulis dalam penulisan skripsi.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                                  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                   | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                          | <b>iii</b>  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....                           | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....                     | <b>v</b>    |
| <b>PEMGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....                        | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN MOTO</b> .....                                    | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                             | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                      | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                    | <b>xiv</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                     |             |
| A. Latar Belakang .....                                      | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 4           |
| C. Tujuan dan Manfaat.....                                   | 5           |
| D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian .....                | 6           |
| E. Telaah Pustaka .....                                      | 6           |
| F. Kerangka Teori.....                                       | 9           |
| G. Metode Penelitian.....                                    | 19          |
| H. Sistematika Pembahasan.....                               | 24          |
| <b>BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN</b>                        |             |
| A. Gambaran Umum Desa Badrain .....                          | 25          |
| 1. Sejarah Singkat Desa Badrain .....                        | 25          |
| 2. Keadaan Wilayah.....                                      | 25          |
| 3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....                 | 26          |
| 4. Prasarana Kesehatan .....                                 | 27          |
| 5. Tingkat Pendidikan.....                                   | 27          |
| 6. Keadaan Ekonomi .....                                     | 28          |
| 7. Prasarana Pendidikan.....                                 | 29          |
| 8. Prasarana Ibadah.....                                     | 29          |
| 9. Prasarana Air Bersih .....                                | 30          |
| 10. Prasarana Sanitasi dan Irigasi.....                      | 30          |
| B. Praktik Jual Beli Pupuk Kotoran Ayam di Desa Badrain..... | 31          |

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Analisis Sistem Jual Beli Pupuk Kotoran Ayam Sebagai Pupuk Tanaman di Desa Badarain ..... 35
- B. Analisis Apakah Jual Beli Tanpa Takaran Dapat Merubah Legalitas Sah Tidaknya Jual Beli ..... 38

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 40
- B. Saran ..... 41

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Badrain



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Prasarana Kesehatan di Desa Badrain

Tabel 2.2 Data Tingkat Pendidikan di Desa Badrain

Tabel 2.3 Data Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Badrain Tahun 2022

Tabel 2.4 Data Sarana Pendidikan Desa Badrain Tahun 2022

Tabel 2.5 Data Prasarana Ibadah Desa Badrain Tahun 2022

Tabel 2.6 Data Prasarana Air Bersih Desa Badrain Tahun 2022

Tabel 2.7 Data Prasarana Sanitasi dan Irigasi Desa Badrain Tahun 2022



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI KOTORAN  
AYAM SEBAGAI PUPUK TANAMAN TANPA TAKARAN  
(STUDI KASUS DI DESA BADRAIN KECAMATAN NARMADA KABUPATEN  
LOMBOK BARAT)**

**Oleh:**

**Diana Ayu Lestari**

**180201110**

**ABSTRAK**

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sering melakukan transaksi jual beli, salah satunya yaitu Desa Badrain yang melakukan transaksi jual beli pupuk kotoran ayam. Yang dimana pupuk kotoran ini sudah dikemas menggunakan karung lalu kotoran tersebut di ambil pembeli dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Didalam pembungkusannya terdapat bahwa tidak dilakukan penimbangan pada pupuk kotoran tersebut.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana sistem jual beli pupuk kotoran ayam sebagai pupuk tanaman di Desa Badrain, dan apakah jual beli tanpa takaran dapat merubah legalitas sah tidaknya jual beli.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu analisis Deskriptif adalah strategi untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur menggunakan skala angka. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara

dan dokumentasi yang berlokasi di Desa Badrain. Sumber data didapat dari pemilik ternak, pembeli, dan tokoh agama.

Hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli jizaf kotoran ayam yang terjadi di Desa Badrain Kecamatan Narmada tepatnya pada permasalahan jual beli jizaf yang dilakukan oleh penjual pupuk kotoran ayam dan pembeli pupuk kotoran ayam sesuai dengan syari'at islam ataupun sah karena pada syarat sah jual beli jizaf pun sudah dijelaskan bahwa barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan.

***Kata Kunci:*** *Jual Beli, Takaran, Hukum Ekonomi Syariah*



Perpustakaan UIN Mataram

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah. Berdasarkan kaidah umum tentang muamalah jual beli harus mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, serta tidak ada unsur riba. Jual beli sendiri dikatakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, maksudnya adalah apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi, adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya sighat (kalimat *ijab qabul*).<sup>1</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam jual beli ada yang namanya takaran atau timbangan, yang dimana takaran atau timbangan ini digunakan untuk menentukan suatu berat barang atau benda yang akan diperjual belikan. Dalam hukum Islam untuk menentukan suatu berat barang atau benda dianjurkan untuk melakukan penimbangan pada barang atau benda tersebut untuk mengurangi kecurangan dalam berdagang atau berjualan.

---

<sup>1</sup> Wing Redy Prayuda dkk, "Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Volume 6 Nomor 1 Juni 2021, hlm. 71.



Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, nilai dan status suatu barang juga mengalami perubahan. Barang yang dulunya di anggap remeh dan tidak begitu berharga, justru sekarang menjadi barang yang bernilai atau memiliki harga jual. Salah satu contohnya adalah kotoran hewan ini. Dulunya kotoran hewan ini hanya di anggap sebagai sampah yang tak berguna dan tidak bisa di olah atau di daur ulang dan sulit mencari tempat pembuangannya.<sup>2</sup>

Dalam dunia bisnis, di Indonesia sering sekali terjadi jual beli kotoran, sedangkan kotoran hewan ini pada dasarnya merupakan benda kotor yang tidak diminati masyarakat karena wujud benda itu yang menjijikan dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu dan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kreatifitas masyarakat yang mulai maju, diketahui bahwa kotoran hewan itu mempunyai banyak manfaat. Oleh karena itu kotoran hewan tersebut tidak dibuang begitu saja melainkan banyak yang dikelola sedemikian rupa untuk berbagai keperluan salah satunya yaitu menjadikan pupuk untuk tanaman. Meningkatnya kebutuhan hidup, peningkatan harga bahan bakar minyak, serta semakin berkurangnya sumber daya alam yang tidak dapat di perbarui, menuntut untuk mencari suatu alternatif, untuk mengganti sumber daya terbaru energi tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.<sup>3</sup>

Berbagai macam kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari terutama dalam bidang pertanian atau sebagai pupuk adalah sebagai berikut pertama kotoran sapi yang dimana kotoran sapi ini bisa di gunakan untuk pupuk tanaman, dan sebagai bahan bakar alternatif yang biasa disebut biogas. Kedua kotoran burung ini disebut juga dengan nama pupuk guano, manfaat menggunakan pupuk kotoran burung ini untuk menyuburkan tanah yang kekurangan

---

<sup>2</sup> Aidil Alfin dan Muhammad Rezi, "Komersialisasi Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Mahkamah, Volume 4 Nomor 2 2019, hlm. 268.

<sup>3</sup> Abdul Wahdud Nafis, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2011), hlm. 20-21.

zat organik. Ketiga kotoran ayam yang dimana kotoran ayam ini banyak diminati oleh petani dan pekebun karena dapat menyuburkan tanah dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Keempat kotoran kambing ini memiliki kandungan nitrogen dan kalium yang tinggi dibandingkan dengan pupuk kandang yang lain, pupuk kotoran kambing ini siap digunakan pada saat kotoran kambing tersebut sudah kering. Kelima kotoran kuda ini juga digunakan oleh petani untuk menyuburkan tanaman mereka, proses pembuatan pupuk kotoran kuda melalui pengomposan karena kuda tidak mencerna rerumputan dengan baik sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjadi pupuk.

Kotoran ayam adalah kotoran hewan yang lumayan banyak digunakan sebagai pupuk, karena pengolahannya yang tidak terlalu rumit dan lumayan banyak ditemukan terutama pada peternak ayam.

Dalam praktiknya dilapangan, peneliti menemukan bahwa terdapat di salah satu desa ada pedagang atau pemilik ternak yang melakukan transaksi jual beli pupuk kotoran yang dibungkus menggunakan karung, dalam pembungkusannya terdapat bahwa tidak dilakukan penimbangan atau penakaran dalam pengisian pupuk kotoran tersebut ke dalam karung dan hanya mengandalkan sistem kira-kira dalam pembungkusan pupuknya.

Salah satu desa yang melakukan transaksi jual beli kotoran ayam yaitu bertempat di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Jual beli kotoran ayam ini sangat jarang dijumpai hanya ada diberbagai tempat salah satunya di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, kotoran ayam ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat sekitar terutama bagi para petani dan masyarakat yang memiliki kebun, bukan hanya masyarakat sekitar Desa Badrain saja tetapi sampai diluar Kabupaten Lombok Barat. Kotoran ayam ini banyak diminati

oleh masyarakat dikarenakan harganya yang terjangkau bagi para petani serta pupuk ini katanya sangat bagus untuk kesuburan tanaman.

Penjual kotoran ayam ini ialah seorang peternak ayam yang menjual ayam dan telur ayamnya, kemudian limbah dari kotoran ayam tersebut dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk dijadikan sebagai pupuk tanaman. Kotoran ayam ini dibeli untuk digunakan sebagai pupuk organik dan dicampurkan dengan pupuk lain sesuai dengan keinginan pembeli tersebut. Dalam transaksi tersebut terdapat pembeli yang membeli secara langsung ke peternakan ayam yang sudah dibungkus menggunakan karung oleh pegawai ternak ayam yang dihargai kurang lebih Rp 6.000 per karung. Kotoran ayam ini diperjualbelikan dalam bentuk kotoran ayamnya sudah kering dan tercampur dengan tanah dan dibungkus dengan karung, sehingga bau yang dihasilkan dari kotoran ayam itu berkurang atau tidak menyengat.

Dalam praktik jual beli pupuk kotoran ayam ini terdapat bahwa dalam pembungkusannya tidak dilakukan penimbangan atau takaran yang seharusnya dalam sistem jual beli, pemilik ternak tersebut hanya mengandalkan sistem kira-kira, dalam hukum Islam untuk menentukan berat barang yang diperjualbelikan harus menggunakan sistem timbangan atau takaran.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan jual beli kotoran ayam sebagai pupuk tanaman di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat?
2. Apakah jual beli tanpa takaran dapat merubah legalitas sah tidaknya jual beli di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat?

## C. Tujuan dan Manfaat

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan jual beli kotoran ayam sebagai pupuk tanaman di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
- b. Untuk mengetahui apakah jual beli tanpa takaran dapat merubah legalitas sah tidaknya jual beli di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang manfaat kotoran ayam sebagai pupuk tanaman
- 2) Untuk menambah wawasan tentang bagaimana cara jual beli kotoran ayam sebagai pupuk tanaman. Dan untuk menambah pengetahuan tentang masyarakat yang lebih memilih kotoran ayam sebagai pupuk tanaman daripada pupuk lain.

#### b. Manfaat praktis

- 1) Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang manfaat kotoran ayam sebagai pupuk tanaman
- 2) Menambah wawasan bagi masyarakat tentang kelebihan dan kekurangan kotoran ayam sebagai pupuk tanaman dibandingkan dengan pupuk lain

## **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis lebih memfokuskan kepada permasalahan yang diteliti guna menghindari pembahasan yang keluar dari fokus penelitian tersebut, dan dalam penelitian ini hanya membahas tentang hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian, sehingga penelitian tersebut bisa lebih efektif dan fokus pada permasalahan yang ditelitinya. Dalam proses produksinya penjual pupuk atau pemilik ternak melakukan pembungkusan pupuk secara langsung kedalam karung yang sudah ada tanpa melakukan penimbangan dan hanya menggunakan takaran secara kira-kira. Dalam hukum Islam penjual yang menjual barang atau bendanya tanpa menggunakan timbangan adalah hal yang dilarang oleh agama Islam.

### **2. Setting Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian ini bertempat di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan sistem wawancara, dokumentasi dan observasi dengan pemilik atau penjual pupuk kotoran ayam. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama dua hari, guna melengkapi atau mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga penelitian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dan duplikasi dari penelitian tersebut. Maka penulis menjelaskan topik penelitian yang diteliti oleh penulis yang berkaitan dengan masalah tersebut, ada tiga pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Madzhab Hanafi (Studi di PT Berkah Sejahtera Desa Mogana Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang) skripsi yang disusun oleh Siti Sopiah pada tahun 2022. Penelitian ini lebih mengacu kepada praktek jual beli kotoran ayam di Desa Mogana yang dikelola oleh masyarakat dan bekerja sama dengan PT Berkah Sejahtera dan bagaimana tinjauan madzhab imam hanafi terhadap praktek tersebut.

Letak perbedaannya yaitu, peneliti dahulu membahas tentang pengolahan kotoran ayam dan pandangan madzhab imam hanafi tentang praktek jual beli kotoran ayam tersebut serta bagaimana hukum sistem upah-mengupah antara kedua belah pihak (masyarakat di Desa Mogana dan PT Berkah Sejahtera). Sedangkan peneliti sekarang lebih memfokuskan tentang jual beli pupuk kotoran ayam yang dalam pembungkusannya dilakukan menggunakan sistem kira-kira atau tanpa takaran dan bagaimana sistem jual beli pupuk kotoran ayam tersebut. Letak persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kotoran ayam yang dijadikan sebagai pupuk.<sup>4</sup>

2. Skripsi Pandangan Para Ulama terhadap Jual Beli Kotoran Ayam Ternak (Studi di Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan) skripsi yang disusun oleh Afiyanti pada tahun 2018. Penelitian ini lebih mengacu kepada praktik jual beli kotoran ayam ternak di Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana pandangan para ulama terhadap jual beli kotoran ayam ternak di Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>4</sup> Siti Sopiah, *Tinjauan Hukum Islam erhadap Praktek Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Madzhab Hanafi*, Skripsi Fakultas Syariah , (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

Letak perbedaannya yaitu, peneliti dahulu membahas tentang praktik jual beli kotoran ayam ternak di desa tajimalela kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan dan bagaimana pandangan para ulama terhadap jual beli kotoran ayam ternak di desa tajimalela kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan dimana terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mengenai jual beli kotoran ayam ternak. Sedangkan peneliti sekarang lebih memfokuskan tentang jual beli pupuk kotoran ayam yang dalam pembungkusannya dilakukan menggunakan sistem kira-kira atau tanpa takaran dan bagaimana sistem jual beli pupuk kotoran ayam tersebut. Letak persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kotoran ayam.<sup>5</sup>

3. Skripsi Jual Beli Kotoran Ayam Pedaging menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati) Skripsi yang disusun oleh Sa'dun Khabib pada tahun 2020. Penelitian ini lebih mengacu kepada pelaksanaan jual beli kotoran ayam pedaging di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan bagaimana hukum jual beli kotoran ayam pedaging menurut hukum islam.

Letak perbedaannya yaitu, peneliti dahulu membahas tentang pelaksanaan jual beli kotoran ayam pedaging di Desa Sumbermulyo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dan bagaimana hukum jual beli kotoran ayam pedaging menurut hukum islam, yang dimana peneliti dahulu memfokuskan hukum jual beli menurut mazhab imam syafi'i. Sedangkan peneliti sekarang lebih memfokuskan tentang jual beli pupuk kotoran ayam yang dalam pembungkusannya dilakukan menggunakan sistem kira-kira atau tanpa takaran dan bagaimana sistem jual beli

---

<sup>5</sup> Afiyanti, *Pandangan Para Ulama terhadap Jual Beli Kotoran Ayam Ternak*, Skripsi Fakultas Syariah, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

pupuk kotoran ayam tersebut. Letak persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kotoran ayam.<sup>6</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Konsepsi Umum Tentang Jual Beli Menurut Islam

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'*. Jual beli secara bahasa adalah masdar dari kata *ba'a-yabi'u* yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata *al-ba'* karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskan untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut *al-bay'ani*.

Menurut kitab Fiqih Madzhab Syafi'I, jual beli yaitu barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Menurut madzhab Hanafiah, jual beli merupakan pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta maksudnya disini harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, dengan cara tertentu yang dimaksud yaitu shigat atau ungkapan ijab dan qabul.

Meurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu', jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Sa'dun Khabib, *Jual Beli Kotoran Ayam Pedaging menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah, (IAIN Kudus, 2020).

<sup>7</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 22.

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.



Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah perjanjian tukar-menukar barang yang memiliki nilai di antara kedua belah pihak yang satu menerima barang dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan syara' dan disepakati. Maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>9</sup>

Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga). Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akad jual beli secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginannya dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.<sup>10</sup>

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga). Dalam melakukan akad harus dilakukan dengan tegas dan jelas. Akad jual beli juga bisa dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan yang sesuai dengan syariah.

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 78.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."<sup>11</sup>

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, ialah:

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta' aqidam (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang diperjualbelikan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Ulama Hanafiyah menyatakan, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli dikemukakan jumhur ulama di atas ialah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berakad
  - a) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
  - b) Yang melakukan akad ialah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), hlm. 45.

## 2) Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- b) Qabul sesuai dengan ijab
- c) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis

## 3) Syarat Barang Yang Diperjualbelikan

- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- c) Milik seseorang
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

## 4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Syarat nilai tukar atau harga barang antara lain sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak
- b) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa' yadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar.<sup>12</sup>

Syarat jual beli adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli agar transaksi jual beli menjadi sah. Tetapi, terdapat bentuk lain yang merupakan perkecualian dari jual beli, dimana barang yang diperjualbelikan tidak harus diserahkan ketika akad dan tidak harus ada

---

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, terj. Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2012), hlm. 115-119.

pada penjual di saat transaksi, bentuk lain dari jual beli ini yaitu jual beli salam.

d. Macam-Macam Jual Beli

Adapun jual beli yang perlu kita ketahui ialah sebagai berikut:

1) Jual beli yang sah

Jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang di tentukan bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak khiyar lagi, jual beli ini dikatakan sebagai jual beli yang sah. Contohnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat atau rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Demikian jual beli ini hukumnya sah dan telah mengikat kedua belah pihak.

2) Jual beli yang batal

Adalah jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamar. Adapun jenis-jenis jual beli yang batal yaitu:

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada, para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batal. Contohnya, memperjualbelikan

buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.

- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, misalnya menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqih dan termasuk dalam kategori *bai' al-gurar* (jual beli tipuan).
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, pada awalnya baik tetapi dibalik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan. Contohnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis, tetapi ternyata di dalam tumpukan tersebut banyak terdapat yang busuk.
- d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e) Jual beli *al-arbun* adalah jual beli yang bentuknya melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli itu sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual.
- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang adalah hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 122-125.

### 3) Jual beli yang fasid

Menurut Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batil yaitu apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memmpjualbelikan barang-barang haram (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli tersebut dinamakan fasid.

Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batil. Menurut mereka jual beli terbagi menjadi dua, ialah jual beli yang sah dan jual beli batil. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi maka jual beli itu batal.<sup>14</sup>

- 4) Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad, hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Tetapi, apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diinformasikan, maka akad jual beli akan menjadi tidak sah. Oleh karena itu, pihak yang melakukan akad dibolehkan untuk memilih menerima atau menolah, sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.<sup>15</sup>
- 5) Transaksi atas barang yang sulit dan berbahaya untuk melihatnya, diperbolehkan juga melakukan akad transaksi atas barang yang tidak ada di tempat akad. Bila kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, misalnya makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung-tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lainnya yang

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 125-126.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 131.

tidak dibenarkan untuk dibuka kecuali pada saat penggunaannya. Sebab sulit melihat barang tersebut dan membahayakannya.<sup>16</sup>

## 2. Konsepsi Umum Tentang Jual Beli Jizaf

### a. Pengertian jual beli jizaf

Al-jizaf adalah kata yang diambil dari bahasa persia yang di arabkan, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli spekulatif (jizaf) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.<sup>17</sup>

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.<sup>18</sup>

### b. Dasar Hukum Jual Beli Jizaf

عَنْ أَبِي سَالِمٍ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ  
اللَّهِ ص م أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوَرَهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 132.

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah...*, hlm. 147

<sup>18</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 93

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. katanya: “pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka.” Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli jizaf yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahkan terimakan.<sup>19</sup>

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعْضِ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَبِيعُونَ مَعْرُوضًا  
يَبِيعُونَ بِهَا مَا فِي الْبُحْرِ وَالْبَرِّ بِأَنْ يَمْسُوهَا بِأَيْدِيهِمْ

Artinya: Dari Zaid bin Tsabit r.a., Katanya: “Rasulullah saw. Memberikan kelonggaran kepada mereka yang mempunyai ,ariyah (yakni jual beli buah-buahan yang masih di pohon) unryuk menjualnya dengan kira-kira.” Dalam Hadist Muslim dan Nasai pun juga menjelaskan jual beli jizaf: “Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang di ketahui secara jelas takarannya”.<sup>20</sup>

Hadist ini mengindikasikan bahwa jual beli jizaf atas kurma diperbolehkan, dengan catatan, harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukanlah barang yang sejenis (artinya, ditukar dengan kurma). Jika kurma tersebut di bayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram. Dengan

---

<sup>19</sup> Mochamad Zamzam dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung”, (Bandung: Universitas Islam), Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 286.

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah...*, hlm. 148



alasan, terdapat potensi perbedaan kuantitas di antara keduanya, dan hal ini lebih dekat dengan riba fadhil. Jika kurma tersebut di tukar dengan uang, dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli jizaf, maka diperbolehkan.

c. Rukun Jual Beli Jizaf

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

- 1) Ba'i (penjual)
- 2) Mustari (pembeli)
- 3) Sighat (ijab dan qabul)
- 4) Ma'qudalaih (benda atau barang)

d. Syarat Jual Beli Jizaf

Persyaratan ini merupakan persyaratan yang dikemukakan oleh ulama' Mazhab Malikiyah secara terperinci dan telah disepakati oleh ulama' Mazhab yang lain.<sup>21</sup> persyaratan yang hendak dikemukakan sebaiknya dapat dipenuhi ketika melakukan jual beli jizaf, adapun syarat jual beli jizaf sebagai berikut:

- 1) Pembeli dan penjual melihat barang yang hendak dijual secara jizaf ketika akad secara langsung, atau sebelum akad. Keduanya harus saling mengetahui keadaan barang tersebut ketika akad bahwa tidak adanya perubahan.<sup>22</sup>
- 2) Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan. Jika salah satu mengetahui takarannya setelah terjadi akad, maka pembeli memiliki hak

---

<sup>21</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah..*, hlm.148.

<sup>22</sup> Lisqa Nurwati Sukmanitawireja dkk, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Takaran di Pasar Ancol Karapitan Bandung", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, hlm. 924-925.

khiyar. Jika keduanya sama-sama mengetahui ukurannya ketika melakukan akad, maka akad tersebut batal.

- 3) Barang yang dibeli secara jizaf tidak terlalu banyak. Jika barang yang dispekulasi terlalu banyak, akan menjadikan penjual sulit dalam memprediksikan.
- 4) Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, dan barang yang hendak dijual secara jizaf merupakan barang yang mudah ditaksir.
- 5) Tempat untuk menyimpan barang dagangan diletakkan pada permukaan tanah yang datar, atau tempat lain yang permukaannya datar, baik secara pasti maupun perkiraan.
- 6) Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara jizaf dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak. Artinya Hendaknya tidak menggabungkan barang yang berbilang, bertimbang atau bertakar dengan barang jizaf dalam satu akad baik dengan dua harga maupun satu harga.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara jizaf diperbolehkan. Penjelasan yang telah disebutkan di atas merupakan syarat yang hendaknya terpenuhi, tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut jual beli jizaf tidak diperbolehkan dilaksanakan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah mengumpulkan data-data dengan cara memperoleh sumber informasi dan gambaran menyeluruh yang disediakan dengan kata-kata guna memperoleh informasi yang akurat dan dalam latar atau setting yang alamiah. Tujuan

dilakukannya penelitian ini guna memahami fakta-fakta sosial dari sudut pandang partisipan.<sup>23</sup> Dalam proses penelitian ini, peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan proses pengumpulan data guna mengetahui keadaannya.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti yaitu salah satu proses yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan proses pengumpulan data, pemilihan dan interpretasi data guna mengetahui keadaan objek yang diteliti. Dengan hadirnya peneliti di lokasi penelitian guna mengetahui atau melihat secara langsung kegiatan atau aktifitas dari objek yang diteliti. Dengan demikian, peneliti dapat menganalisis dan mengumpulkan data dengan keadaan yang terjadi di tempat penelitian tersebut dan mempunyai sumber data yang akurat.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Desa Badrain merupakan desa yang memiliki mata pencaharian yang lumayan banyak dengan usaha bercocok tanam seperti menanam tomat, cabai, timun, dan kacang panjang.

## 4. Data dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan bukti atau data yang digunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan sumber data adalah sumber yang diperoleh dari subjek tersebut. Jika penelitian tersebut menggunakan wawancara dalam mengumpulkan data maka sumber data disebut dengan responden, ialah subjek atau orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berupa tertulis atau lisan.

---

<sup>23</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 81.

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari subjek atau sumber dalam pengumpulan data dalam penelitian. Data tersebut didapat dari wawancara dengan pemilik atau penjual dari pupuk kotoran ayam di Desa Badrain Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah ada atau tersedia sehingga peneliti hanya perlu mencari dan mengumpulkan data guna menambah sumber informasi. Dalam penelitian ini sumber yang diambil atau yang terkait berasal dari dokumen, buku, jurnal, makalah dan karya-karya tulis ilmiah lainnya yang sesuai atau berkaitan erat dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan terhadap suatu proses untuk memahami dan merasakan keadaan objek atau sumber yang diteliti. Dalam konteks ini, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi guna melengkapi sumber data dengan menggunakan cara pengamatan dari peneliti, dengan cara mendengarkan dan melihat. Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu teknik observasi partisipan dan teknik observasi non partisipan.<sup>24</sup> Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi non partisipan, kehadiran peneliti hanya mengamati yang terjadi pada objek penelitian tanpa harus berpartisipasi secara langsung atas objek apa yang peneliti lakukan. Penelitian ini dilakukan observasi yang berkaitan dengan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145.

sikap, perilaku dan tanggapan dari masyarakat di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat terkait praktik jual beli pupuk kotoran ayam sebagai pupuk tanaman di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang terjadi kepada kedua belah pihak atau lebih yaitu antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data yang diinginkan. Adapun fungsi dari adanya wawancara ialah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan informasi yang menjelaskan situasi dan kondisi tertentu.
- 2) Mendapatkan informasi secara akurat, jujur dan jelas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengolahan data yang didapat dari penelitian untuk mengumpulkan catatan-catatan kejadian yang dimana dokumen ini berupa gambar, tulisan dan referensi lainnya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tulisan, gambar dan foto.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode atau cara untuk mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan menemukan solusi dari permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data ini diperoleh dari pengolahan data penelitian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian penulis mencoba memaparkan, menjelaskan data-data yang dikumpulkan dari hasil sumber tertulis. Tujuan dilakukannya pengolahan data ini agar data-data yang didapat dari hasil di lapangan tidak tersebar seperti melakukan pengkodean, mengatur dan mengurutkan data sehingga bisa dijadikan sebagai tema atau hipotesis kerja.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengumpulan data dari penelitian yang didapatkan dari lapangan apakah dating yang didapat benar-benar valid atau tidak. Ada beberapa teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Ketekunan pengamatan

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan bersikap mental yang disertai ketelitian dan kontinu (berkesinambungan). Dalam pengamatan tersebut dibutuhkan atau mengandalkan indra pendengaran, pengelihatian, dan psikologis (perasaan dan insting dalam beradaptasi dilingkungan penelitian tersebut). Ketekunan pengamatan juga bisa dibilang mencari unsur dan ciri-ciri dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang dicari dan kemudian dikumpulkan data-data tersebut secara rinci.<sup>25</sup>

### b. Triangulasi

Triangulasi data adalah teknik pengujian data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Ada empat macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori.<sup>26</sup> Adapun triangulasi data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber, triangulasi sumber adalah mencari informasi tertentu melalui berbagai sumber yang berbeda dan membandingkan (mengecek ulang) informasi yang diperoleh.

### c. Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi yaitu hasil dari pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara, gambar, foto, rekaman atau dokumen-dokumen yang asli dan dapat dipercaya. Kecukupan referensi juga bisa di

---

<sup>25</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Alfabet, 2008), hlm. 125.

<sup>26</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 219.

dapat dari hasil penelitian lain yang dapat mengoreksi hasil penelitian yang didapat dari penelitian tersebut.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ialah metode untuk menyelesaikan penelitian agar hasil dari penelitian tersebut tersusun secara urut dan rapi atau bisa dibilang membuat struktur di bidang kajian agar terarah dan runtut. Pembahasan yang akan dibahas dibagi menjadi empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II, bab pembahasan ini meliputi paparan dan temuan data, seperti profil desa, sejarah desa, praktik jual beli kotoran ayam sebagai pupuk tanaman di Desa Badrain

BAB III, meliputi analisis sistem jual beli pupuk kotoran ayam sebagai pupuk tanaman di Desa Badarain dan analisis apakah jual beli tanpa takaran dapat merubah legalitas sah tidaknya jual beli.

BAB IV, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PAPARAN DAN TEMUAN DATA**

#### **A. Gambaran Umum Desa Badrain**

Sesuai dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti akan memaparkan beberapa gambaran umum tentang Desa Badrain. Ada beberapa yang berkenaan dengan pembahasan ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini:

##### **1. Sejarah Desa Badrain**

Desa Badrain merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Badrain terkenal dengan masyarakat yang religius dengan mayoritas penduduk desa beragama Islam dan sebagian besar berasal dari suku Sasak. Mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Badrain berprofesi sebagai petani/pekebun, pedagang, peternak, guru dan buruh. Selain itu, masyarakat desa Badrain juga memanfaatkan sumber daya alam sebagai mata pencaharian yakni penyedia material alam seperti pasir, batu krikil yang bermanfaat sebagai bahan bangunan.<sup>27</sup>

##### **2. Keadaan Wilayah**

Jika dilihat dari letak Geografis Wilayah Desa Badrain Kecamatan Narmada yang berada di wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan luas wilayah 56,09 Ha yang terdiri dari 7 dusun. Jarak Desa Badrain ke Kota Kecamatan 4 km, dan jarak ke ibukota Kabupaten 30 km, dan jarak dengan ibukota ke Provinsi 30 km. Adapun batas-batas wilayah Desa Badrain sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> *Dokumen*, Profil Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021, Tanggal 19 September 2022.



- Sebelah Utara : Desa Dasan Tereng
- Sebelah Selatan : Desa Montong Are
- Sebelah Timur : Desa Krama Jaya
- Sebelah Barat : Desa Sembung<sup>28</sup>

Adapun mayoritas masyarakat Desa Badrain bekerja sebagai buruh tani dan pedagang. Jika dari jumlah tanah sawah, tanah perkebunan dan fasilitas lainnya sudah sangat baik dan lengkap.

### 3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Badrain

Desa Badrain terletak di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah 56,09 hektar. Desa Badrain memiliki 7 dusun dengan jumlah penduduk laki-laki 2202 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2221 jiwa dengan total jumlah 4423 jiwa. Desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Romi Purwandi, S. Pd.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Badrain



<sup>28</sup> Dokumen, Profil Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021, Tanggal 19 September 2022.

#### 4. Prasarana Kesehatan

Tabel 2.1 data prasarana kesehatan di Desa Badrain

| NO | Prasarana Kesehatan   | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1  | Puskesmas             | 1      |
| 2  | Puskesmas Pembantu    | 1      |
| 3  | Poskesdes             | 1      |
| 4  | Posyandu dan Polindes | 7      |

#### 5. Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2 data tingkat pendidikan di Desa Badrain

| NO                  | Tingkat Pendidikan       | Jumlah             |
|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                   | Taman Kanak-kanak        | 275                |
| 2                   | Sekolah Dasar/ sederajat | 1506               |
| 3                   | SMP / Sederajat          | 683                |
| 4                   | SMA / Sederajat          | 948                |
| 5                   | Akademi/D1-D3            | 68                 |
| 6                   | Sarjana S1               | 138                |
| 7                   | Sarjana S2               | 3                  |
| 8                   | Sarjana S3               | 0                  |
| 9                   | Tidak lulus              | 75                 |
| 10                  | Tidak bersekolah         | 275                |
| <b>Jumlah Total</b> |                          | <b>3.971 Orang</b> |

Sumber: Profil Desa Badrain

## 6. Keadaan Ekonomi

Adapun mayoritas mata pencaharian yaitu buruh tani dan pedagang. Berikut adalah tabel rincian tentang mata pencaharian penduduk Desa Badrain.

Tabel 2.3 Data Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Badrain Tahun 2022

| NO | Jenis Pekerjaan      | Jumlah |
|----|----------------------|--------|
| 1  | Pegawai Negeri Sipil | 21     |
| 2  | TNI/Polri            | 4      |
| 3  | Swasta               | 176    |
| 4  | Wiraswasta/pedagang  | 477    |
| 5  | Petani               | 215    |
| 6  | Buruh Tani           | 978    |
| 7  | Nelayan              | 0      |
| 8  | Peternak             | 35     |
| 9  | J a s a              | 0      |
| 10 | Pengrajin            | 0      |
| 11 | Pekerja seni         | 0      |
| 12 | Pensiunan            | 10     |
| 13 | Lainnya              | 15     |

Sumber: Profil Desa Badrain

## 7. Sarana Pendidikan

Tabel 2.4 Data Sarana Pendidikan Desa Badrain Tahun 2022

| NO | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1  | Perpustakaan Desa | 1      |
| 2  | Sekolah PAUD      | 3      |
| 3  | Sekolah SD        | 3      |
| 4  | Sekolah SMP       | 1      |
| 5  | Sekolah SMA       | 2      |
| 6  | Perguruan Tinggi  | 1      |

Sumber: Profil Desa Badrain

## 8. Prasarana Ibadah

Tabel 2.5 Data Prasarana Ibadah Desa Badrain Tahun 2022

| NO | Prasarana Ibadah | Jumlah |
|----|------------------|--------|
| 1  | Mesjid           | 4      |
| 2  | Mushola          | 11     |
| 3  | Gereja           | 0      |
| 4  | Pura             | 1      |
| 5  | Vihara           | 0      |
| 6  | Klenteng         | 0      |

Sumber: Profil Desa Badrain

## 9. Prasarana Air Bersih

Tabel 2.6 Data Prasarana Air Bersih Desa Badrain Tahun 2022

| NO | Prasarana Air Bersih  | Jumlah |
|----|-----------------------|--------|
| 1  | Hidran Umum           | 0      |
| 2  | Penampung Air Hujan   | 0      |
| 3  | PAMSIMAS              | 2      |
| 4  | Pengolahan Air Bersih | 0      |
| 5  | Sumur Gali            | 1073   |
| 6  | Sumur Pompa           | 2      |
| 7  | Tangki Air Bersih     | 0      |

Sumber: Profil Desa Badrain

## 10. Prasarana Sanitasi dan Irigasi

Tabel 2.7 Data Prasarana Sanitasi dan Irigasi Desa Badrain Tahun 2022

| NO | Prasarana Sanitasi dan Irigasi | Jumlah     |
|----|--------------------------------|------------|
| 1  | MCK Umum                       | 171 Buah   |
| 2  | Jamban Keluarga                | 1175 Buah  |
| 3  | Saluran Drainase               | 500 Meter  |
| 4  | Pintu Air                      | 3 Buah     |
| 5  | Saluran Irigasi                | 5000 Meter |

Sumber: Pofil Desa Badrain

## **B. Praktik Jual Beli Pupuk Kotoran Ayam di Desa Badrain**

Pupuk kotoran ayam merupakan pupuk alami yang berbahan dasar dari kotoran ayam dan tanpa dicampur oleh bahan - bahan yang lainnya.<sup>29</sup> Pupuk kotoran ayam ini didapatkan dari sisa-sisa makhluk hidup atau limbah dari kotoran ayam, yang di biarkan terurai dengan tanah dan mengering dan selanjutnya akan diproduksi sekitar dua tahun sekali sehingga kotoran ayam tersebut sudah tidak berbau dan siap untuk di pasarkan sebagai pupuk alami. Pupuk kotoran ayam ini cukup banyak di minati terutama oleh masyarat desa badrain yang memiliki kebun dan sawah yang digunakan untuk pupuk tanaman mereka, pupuk ini juga di gunakan oleh pengusaha pupuk yang mana pupuk kotoran ayam ini di olah kembali dengan campuran bahan khusus dan di pasarkan kembali dengan kemasan yang berbeda.

Pupuk kotoran ayam ini banyak di minati oleh para petani, pemilik kebun serta pengusaha bibit tanaman karna pupuk ini jauh lebih cepat membuat tanaman menjadi subur, pupuk ini tidak hanya di gunakan oleh pemilik nya untuk memupuk tanaman yang dia punya di pekarangan tetapi pemasaran dari pupuk ini sudah sampai ke daerah lain di luar Kabupaten Lombok Barat bahkan sampai ke kabupaten Lombok Utara, pupuk ini juga cukup mudah di gunakan hanya dengan menaburi pupuk pada sekeliling tanaman yang ingin di pupuk dan lalu disiram dengan air. Harga dari pupuk kotoran ayam ini juga cukup terjangkau dengan harga Rp 5000 petani atau pemilik kebun bisa mendapatkan satu karung pupuk kotoran ayam. Berikut hasil wawancara dengan pemilik pupuk kotoran ayam sebagai berikut:

“Karena kita tinggal dikampung dan memproduksi sendiri, jadinya saya memberikan harga cuman Rp 5000/ karung.”<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1118.

<sup>30</sup> Mahesa, *Wawancara*, Bedugul, 24 September 2022.

Proses pembersihan atau pembungkusan pupuk kotoran ayam ini dilakukan dua tahun sekali yaitu setelah ayamnya terjual habis. Kemudian pemilik ternak dan pegawainya melakukan proses pengarungan pupuk ke dalam karung yang dimana limbah kotoran ayam tersebut sudah tercampur dengan tanah dan kotoran ayam tersebut dalam keadaan sudah kering sehingga proses pembungkusan mudah dilakukan. Setelah selesai dilakukan pembungkusan pupuk kotoran ayam, pupuk ini dikumpulkan disamping kandang ayam tersebut untuk memudahkan pegawai tersebut dalam mengambil pupuk tersebut. Dikarenakan produksi pupuk kotoran ayam ini dilakukan setiap dua tahun sekali, jika ada pelanggan yang datang untuk membeli pupuk namun stok pupuk sudah habis biasanya pemilik menyarankan pelanggan untuk datang setelah pupuk sudah ada dan siap untuk dipasarkan. Kemudian setelah pupuk sudah ada dan siap dipasarkan pemilik akan menghubungi pelanggannya atau pembeli untuk memberitahukan bahwa pupuk kotoran ayam sudah ada. Didalam satu kali produksi limbah kotoran ini pemilik ternak bisa menghasilkan 1500 karung dan stok pupuk kotoran ini akan habis sekitar satu bulan. Jumlah pegawai dalam pengisian pupuk kotoran ayam, pengemasan dan pengangkutan berjumlah 12 orang. Berikut hasil wawancara dengan pemilik pupuk kotoran ayam sebagai berikut:

“Dikarenakan produksi pupuk kotoran ayam ini dilakukan dua tahun sekali jadi pupuk yang dapat kami kumpulkan sebanyak 1500 karung dengan karyawan 12 orang, bila konsumen ingin membeli pupuk dan stok pupuknya habis kami memintanya untuk datang saat pupuk sudah ada dan siap untuk dipasarkan.”<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mahesa, *Wawancara*, Bedugul, 24 September 2022.

Didalam proses pembungkusan pupuk kotoran ayam ini terdapat, bahwa tidak dilakukan penimbangan dalam proses pengemasannya atau takarannya hanya menggunakan kira-kira tanpa tau berapa berat pupuk tersebut, di karenakan sudah terbiasa sehingga pemilik ternak ini hanya menggunakan kira-kira saja, dan diketahui juga walaupun tidak dilakukan penimbangan atau takaran dalam pupuk kotoran ayam tersebut, pembeli pupuk kotoran ini tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena harga yang ditaksir terbilang cukup murah dan pupuk yang didapatkan sangat banyak. Dan menurut pendapat tokoh agama yang diwawancarai oleh penulis, penjualan pupuk kotoran ayam tanpa takaran diperbolehkan apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, serta pembeli tidak merasa dirugikan akan transaksi tersebut. Berikut hasil wawancara dengan pemilik pupuk kotoran ayam, beberapa konsumen dan tokoh agama sebagai berikut:

Wawancara peneliti dengan pemilik pupuk kotoran ayam sebagai berikut:

“Ya kami kira-kira saja beratnya, karena kami tidak menimbang berat atau isi pupuk ini dan kami sudah terbiasa dan sudah sangat lama menjual pupuk ini jadinya kami bisa mengira-ngira”<sup>32</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Nurhidayah, pembeli atau konsumen yang menggunakan pupuk kotoran ayam sebagai berikut:

“Saya tau tetapi saya tidak mempermasalahkan, karena pupuk yang saya dapat banyak dan harganya murah dibandingkan dengan pupuk yang lain.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mahesa, *Wawancara*, Bedugul, 24 September 2022.

<sup>33</sup> Nurhidayah, *Wawancara*, Jejelok, 27 September 2022.



Kemudian wawancara dengan Ibu Ani, pembeli atau konsumen yang menggunakan pupuk kotoran ayam sebagai berikut:

“saya tau tapi tidak mempersalahkannya, karena pupuk yang saya dapat banyak dan harganya murah dibandingkan dengan pupuk yang lain selain itu tempatnya dekat dengan rumah saya.”<sup>34</sup>

Selanjutnya wawancara dengan tokoh agama mengenai jual beli kotoran ayam tanpa takaran sebagai berikut:

“Jual beli pupuk kotoran ayam tanpa takaran diperbolehkan apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, serta pembeli tidak merasa dirugikan akan transaksi tersebut.”<sup>35</sup>

Usaha pupuk kotoran ayam ini memiliki beberapa pegawai yang dipekerjakan untuk mengisi dan mengemas pupuk serta mengangkut pupuk ke tempat penjualan yang berada disamping kandang ayam. Pegawai ini di berikan upah sesuai dengan jumlah karung yang diisi dengan perhitungan sebagai berikut: dari harga pupuk kotoran ayam seharga Rp 5000, yang dimana Rp 5000 ini di bagi ke pegawainya sebanyak Rp2000/ karung dan sisa dari Rp 5000 ini diberikan kepada pemilik pupuk kotoran ayam tersebut.

---

<sup>34</sup> Ani, *Wawancara*, Jejelok, 3 Desember 2022.

<sup>35</sup> Ibrahim Salim, *Wawancara*, Jejelok, 30 September 2022.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Sistem Jual Beli Pupuk Kotoran Ayam Sebagai Pupuk Tanaman di Desa Badrain**

Jual beli merupakan kesepakatan yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah transaksi yang terjadi pada kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli yang disepakati bersama atas pertukaran barang dan harga berdasarkan cara yang diperbolehkan (khusus).<sup>36</sup> Jual beli bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, adapun rukun-rukun yang harus dipenuhi dapat dilihat dari pendapat para ulama yaitu seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya sighat (kalimat ijab qabul). Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa praktik jual beli pupuk kotoran ayam ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, kemudian adanya barang yang diperjual belikan yang mana barang yang diperjual belikan yaitu pupuk kotoran ayam ini, dan adanya sighat atau kalimat ijab dan qabul yaitu dimana pembeli mengucapkan akan membeli pupuk tersebut kepada penjual dan penjual memberitahukan harga pupuk tersebut dan menyuruh pegawainya untuk membawakan pupuk tersebut kepada pembeli untuk dibawa pulang.

Pupuk kotoran ayam ini dikenal dengan barang atau benda yang najis dan di haramkan untuk menggunakannya walaupun bentuk benda tersebut berbentuk padat ataupun cair. Dalam transaksi jual beli ada yang namanya objek jual beli, objek jual beli ini ialah pupuk kotoran ayam yang merupakan benda najis menurut hukum islam yang dimana benda tersebut tidak suci dan tidak dapat disucikan. Tetapi pemilik ternak berpendapat bahwa mereka hanya menjual ongkos tenaga dan mereka berpikir

---

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet-2, 2017), hlm. 74.

bahwa pupuk kotoran ini bukan untuk dikonsumsi tetapi untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh para petani dan pekebun. Salah satu syarat dalam objek jual beli ialah mempunyai manfaat dan barang itu tidak memberikan kemudharatan atau sesuatu yang merugikan dan membahayakan orang lain.

Beberapa pendapat para fukaha mengenai kotoran hewan ternak (ayam, sapi, kambing dan lain-lain) sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafiah dibolehkan, karena beliau mengatakan benda najis yang bermanfaat selain yang diharamkan, boleh diperjual belikan sepanjang tidak untuk dimakan maka sah diperjual belikan. Seperti kotoran hewan ternak yang dijadikan pupuk kandang yang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah maupun tanaman.
2. Sedangkan menurut Mazhab Safi'I tidak boleh, karena beliau mengatakan bahwa benda najis tidak sah untuk diperjual belikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, khamr, kotoran manusia, kotoran hewan, baik itu hewan yang halal dimakan maupun kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan.<sup>37</sup>
3. Menurut Imam Maliki dibolehkan, beliau berpendapat bahwa menjual sesuatu yang najis secara syari'at dari kotoran hewan yang haram atau tidak bisa dimakan dagingnya seperti anjing, babi, dan lainnya. Akan tetapi, boleh menjual kotoran hewan yang halal dimakan kecuali hewan tersebut memakan makanan yang dikategorikan najis maka air seni dan kotoran hewannya pun najis.

---

<sup>37</sup> Muhammad Saleh dkk, "Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i: Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 275.

4. Menurut Imam Hambali berpendapat bahwa tidak boleh. Menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan najis-najis lainnya, tidak boleh menjual kotoran hewan dan najis-najis semacamnya. Akan tetapi Madzhab Hambali membolehkan jual beli kotoran burung yang bersih, seperti kotoran burung merpati, dan semua jenis burung yang bisa dimakan dagingnya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menurut Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan atau mensahkan hukum jual beli pupuk kotoran hewan, sahnya jual beli pupuk kotoran hewan ternak jika memang benar dapat manfaatnya. Kotoran hewan ternak yang dimaksudkan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki adalah hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, tetapi jika kotoran hewan itu berasal dari daging yang haram untuk dimakan maka hukumnya menjadi tidak sah. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tidak membolehkan atau haram baik dagingnya yang halal dimakan ataupun yang haram dimakan. Menurut Mazhab Hambali tidak membolehkan jual beli barang najis, tetapi membolehkan jual beli kotoran burung yang bersih, seperti kotoran burung merpati, dan semua jenis burung yang bisa dimakan dagingnya.

Perpustakaan UIN Mataram

## **B. Analisis Apakah Jual Beli Tanpa Takaran Dapat Merubah Legalitas Sah Tidaknya Jual Beli**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Badrain, tepatnya pada permasalahan jual beli jizaf pupuk kotoran ayam yang dilakukan oleh pemilik ternak ayam. Jual beli spekulatif (jizaf) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan dan melihat barangnya. Syarat sahnya jual beli jizaf yaitu, barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan, barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, dan jumlah barang dagangan berjumlah lumayan banyak.<sup>38</sup>

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya. Dalam hadis menjelaskan yang artinya: *pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka. (Dari Ibnu Umar r.a.).*<sup>39</sup> Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli jizaf yang dilakukan

---

<sup>38</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah...*, hlm. 147.

<sup>39</sup> Mochamad Zamzam dkk, *"Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung"* ..., hlm. 286.

oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahkan terimakan.

Pada kegiatan jual beli kotoran ayam yang terjadi di Desa Badrain Kecamatan Narmada, pemasaran melalui promosi dengan cara memasarkannya kepada masyarakat sekitar dan melalui mulut ke mulut serta melakukan promosi kepada pelanggannya. Dan pada saat pembeli berminat membeli pupuk kotoran ayam ini pembeli akan datang ke tempat penjualan kotoran ayam dan disitulah terjadi jual beli jizaf, meskipun pembeli dan penjual sering melakukan kegiatan sistem jizaf.

Pada saat melakukan akad jual beli pada pupuk kotoran ayam dengan sistem jizaf objek tersebut sudah diketahui, namun antara penjual dan pembeli sama-sama belum mengetahui berapa banyak jumlah pupuk kotoran ayam tersebut. Sedangkan pada saat melakukan transaksi jual beli dilakukan secara langsung saat pupuk kotoran ayam sudah ada dan siap untuk dipasarkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli jizaf kotoran ayam yang terjadi di Desa Badrain Kecamatan Narmada tepatnya pada permasalahan jual beli jizaf yang dilakukan oleh penjual pupuk kotoran ayam dan pembeli pupuk kotoran ayam sesuai dengan syari'at islam ataupun sah karena pada syarat sah jual beli jizaf pun sudah dijelaskan bahwa barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut pendapat para fukaha mengenai transaksi jual beli kotoran ayam yaitu menurut Mazhab Safi'i tidak boleh, karena beliau mengatakan bahwa benda najis tidak sah untuk diperjual belikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, khamr, kotoran manusia, kotoran hewan, baik itu hewan yang halal dimakan maupun kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan atau mensahkan hukum jual beli pupuk kotoran hewan, sahnya jual beli pupuk kotoran hewan ternak jika memang benar dapat manfaatnya, kotoran hewan ternak yang dimaksudkan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki adalah hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, tetapi jika kotoran hewan itu berasal dari daging yang haram untuk dimakan maka hukumnya menjadi tidak sah. Sedangkan menurut Mazhab Hambali tidak membolehkan jual beli barang najis, tetapi membolehkan jual beli kotoran burung yang bersih, seperti kotoran burung merpati, dan semua jenis burung yang bisa dimakan dagingnya.

2. Transaksi jual beli jizaf kotoran ayam yang terjadi di Desa Badrain Kecamatan Narmada tepatnya pada permasalahan jual beli jizaf yang dilakukan oleh penjual pupuk kotoran ayam dan pembeli pupuk kotoran ayam sesuai dengan syari'at islam ataupun sah karena pada syarat sah jual beli jizaf pun sudah dijelaskan bahwa barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemilik pupuk kotoran hewan, hendaknya lebih memperhatikan teknik pengelolaan kotoran hewan yang dijadikan sebagai pupuk secara baik dan benar dan lebih meningkatkan kualitas dalam memproduksi setiap tahun semangkin meningkat.
2. Sebagai pengguna pupuk hewan ternak, untuk memperhatikan ada atau tidak manfaatnya pada pupuk kotoran hewan tersebut. Jika tidak ada manfaatnya pada jual beli pupuk kotoran hewan tersebut maka diharamkan akan tetapi jika ada manfaatnya yang baik untuk tanah/tanaman maka diperbolehkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Wahdud Nafis, *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2011.
- Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Aidil Alfin dan Muhammad Rezi, *Komersialisasi Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Mahkamah, Volume 4 Nomor 2 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam, terj. Harun Zen dan Zenal Mutaqin*. Bandung: Jabal, 2012.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Lisqa Nurwati Sukmanitawireja dkk, *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Takaran di Pasar Ancol Karapitan Bandung*. Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.
- Mochamad Zamzam, dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*. Bandung: Universitas Islam, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019.
- Muhammad Saleh dkk, *"Hukum Praktek Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i: Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang"*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, Cet-2, 2017.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Alfabet, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wing Redy Prayuda dkk, *Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Volume 6 Nomor 1 Juni 2021.



Perpustakaan **UIN Mataram**

## DOKUMENTASI KEGIATAN



**Kotoran ayam dan pupuk kotoran ayam yang sudah dibungkus menggunakan karung**



**Wawancara dengan Bapak Mahesa (Pemilik atau penjual pupuk kotoran ayam)**



**Wawancara dengan Ibu Ani (Pembeli pupuk kotoran ayam)**



**Wawancara dengan Ibu Eli (Pembeli pupuk kotoran ayam)**



**Wawancara dengan Ibu Dayah (Pembeli pupuk kotoran ayam)**




**Wawancara dengan Bapak H. Ibrahim (Tokoh Agama)**



**Wawancara dengan Bapak H. Sibawai (Tokoh Agama)**

## RENCANA JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

| No | Kegiatan            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1  | Penyusunan Proposal |   |   |   |   |   |   |
| 2  | Seminar Proposal    |   |   |   |   |   |   |
| 3  | Memasuki Lapangan   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | Menyusun Skripsi    |   |   |   |   |   |   |
| 5  | Ujian Skripsi       |   |   |   |   |   |   |



Perpustakaan UIN Mataram

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Diana Ayu Lestari  
Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 18 Oktober Tahun 1999  
Alamat Rumah : Jejelok, Desa Sembung, Kecamatan Narmada,  
Kabupaten Lombok Barat.  
Nama Ayah : H. Sakirin Kamil  
Nama Ibu : Nurhidayah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 1 SEMBUNG, 2012
- b. SMP/MTs, Tahun lulus : SMPN 3 LABUAPI, 2015
- c. SMA/SMK, Tahun lulus : SMAN 2 NARMADA, 2018

#### 2. Pendidikan Non Formal : -

C. Riwayat Pekerjaan : -

D. Pengalaman Organisasi : -

E. Karya Ilmiah : -





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram  
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

Nomor : III 8 /Un.12/FS/TL.00.1/09/2022 14 September 2022  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Desa Badrain Kec.Narmada Kab.Lombok Barat

di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Diana Ayu Lestari  
N I M : 180201110  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tujuan : Penelitian  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Kotoran Ayam Sebagai Pupuk Tanaman di Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.  
Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Perpustakaan  Mataram



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag  
NIP. 197110171995031002



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:875/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/04/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

DIANA AYU LESTARI

180201110

FS/HES

Dengan Judul SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI KOTORAN AYAM SEBAGAI  
PUPIK TANAMAN (STUDI KASUS DI DESA BADRAIN KECAMATAN NARMADA KABUPATEN  
LOMBOK BARAT)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

**Similarity Found : 8 %**

Submission Date : 05/04/2023

Perpustakaan UIN Mataram



Kepala UPT Perpustakaan  
UIN Mataram

M. Hum  
NIP. 197808282006042001



## UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No:612/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/04/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

**DIANA AYU LESTARI**

**180201110**

FS/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Ma



Chiauwaty, M.Hum

197808282006042001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
 Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax.(0370 ) 622502 ( Pusat )  
 Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. ( 0370 ) 671877 ( Depo/ Gudang ),  
 Matararam  
 Kode Post 83125 ( Pusat ) Kode Pos 83236 ( Depo )

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor: 703/DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Diana Ayu Lestari  
 No. Anggota/NIM : 18021900007  
 Pekerjaan/Sekolah : Ums Uin Mtr.  
 Alamat : Seselot

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Matararam, 19/04/ 2023

Kepala Bidang Pelayanan  
 Perpustakaan dan Kearsipan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 MATARAM

S. Hj/ Lesti Setiyuni, S.Kep., M.Kes.  
 NIP. 19671201199003 2 009

Perpustakaan UIN Matararam

Dipindai dengan CamScanner